

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan serta telah penulis jelaskan pada BAB III diatas, terdapat kesimpulan dari faktor perkawinan dibawah umur dan dampak perkawinan dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur) yakni :

1. Faktor utama dari perkawinan dibawah umur yang terjadi pada Kecamatan Padang Timur yakni terjadi karena kehamilan diluar nikah dan faktor ekonomi, Faktor ekonomi keluarga terjadi karena ia menganggap bahwa seorang yang telah melakukan perkawinan, orang tua sudah tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut. Tanpa memikirkan dampak yang terjadi akibat perkawinan muda. Tingkat perkawinan tertinggi dari tahun 2017 hingga 2021 yakni terdapat pada tahun 2021 yakni berjumlah 8 kasus perkawinan dibawah umur yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur.
2. Dampak yang terjadi dari perkawinan dibawah umur ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak yakni yang paling utama adalah hilangnya hak anak yang mana telah diatur pada Pasal 4 hingga Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tidak hanya itu dampak lainnya yang terjadi

akibat perkawinan dibawah umur ini berupa dampak kesehatan terutama kesehatan mental dan organ reproduksi terutama bagi wanita, dampak kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, dampak sosial seperti kekerasan rumah tangga, dampak ekonomi yang mana para pasangan tidak bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, dampak yang terjadi kepada anak dari hasil perkawinan tersebut karena belum siapnya para pasangan untuk menjadi orang tua hingga menyebabkan anaknya terlantar, hingga tinggi nya angka perceraian.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan hingga kesimpulan yang telah penulis jabarkan diatas, maka pada akhir dari kepenulisan ini akan penulis sampaikan beberapa saran terhadap Perkawinan dibawah umur terutama yang terjadi pada Kecamatan Padang timur:

1. Bagi KUA hendaknya melakukan pendekatan khusus kepada masyarakat dalam memperkenalkan pentingnya usia matang dalam pernikahan karena akan berguna bagi kelanjutan mengarungi rumah tangga, alangkah baiknya pihak KUA melakukan program bimbingan yang mengarahkan pentingnya menikah sesuai dengan hukum Islam dan kematangan jiwa dan raga.
2. Masyarakat khususnya remaja untuk berfikir positif dan melakukan kegiatan positif sehingga terhindar dari pergaulan

bebas yang menyebabkan pernikahan dini yang pada akhirnya tidak bisa melaksanakan kewajiban berkeluarga dengan baik.

